



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 280/KPTS/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM, KETUA MAJELIS, PANITERA DAN
PEMBUAT SOAL MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXIX TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 DI KOTA PALEMBANG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 278/KPTS/III/2022 Kota Palembang telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Dewan Hakim, Ketua Majelis, Panitera dan Pembuat Soal Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Hakim, Ketua Majelis, Panitera dan Pembuat Soal Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 di Kota Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KELIMA** : Pemenang terbaik I dan II dari setiap cabang Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 di Kota Palembang, akan diikutsertakan pada Pemusatan Latihan untuk meningkatkan kemampuan para peserta yang nantinya akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Nasional.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dana Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *H*

H. HERMAN DERU
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
14. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
16. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat